

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, yang sudah dibahas oleh penulis, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i tentang bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan dikarenakan persetubuhan sendiri muncul dari syahwat dan cinta, tanpa adanya dua hal tersebut, kemungkinan terjadinya sangat kecil. Dan pendapat beliau diperkuat oleh pengikutnya, bahwa bersetubuh tidak diwajibkan atas suami karena itu merupakan hak, maka dia diperbolehkan meninggalkannya. Hal itu diibaratkan dengan rumah sewaan. Jika bersetubuh diwajibkan, maka sebagai konsekuensinya akan muncul larangan terhadap pernikahan orang lanjut usia atau yang sedang sakit keras, mengingat mereka tidak dapat melakukan hubungan badan. Meskipun Imam Al Syafi'i tidak mewajibkan suami menyetubuhi istri, akan tetapi, pengikut Imam Syafi'i menganjurkan agar istri tidak diabaikan, karena bersetubuh merupakan sunnah Rasul. Dan apabila diabaikan, akan dapat menyebabkan keretakan dan perceraian.
2. Jadi, *Istinbath* Imam Al Syafi'i terkait bersetubuh sebagai hak suami dalam dalam perkawinan adalah hadits, di mana pada kasus yang telah dibahas oleh penulis, Al-Qur'an secara tersurat tidak menyatakan bersetubuh itu merupakan kewajiban. Dan, untuk langkah *istinbath* selanjutnya, dengan cara menggunakan hadits. Yang mana dari hadits rasul

yang telah penulis temukan, Imam Al Syafi'i dalam kaitannya bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan melakukan istinbath hukum menggunakan hadits yang berbunyi, "bahwa tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa (puasa sunnah) sedang suaminya ada di tempat, melainkan dengan izin suaminya". Dari hadits yang sudah penulis nukilkan tadi, dapat diambil sebuah kesimpulan, istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami, ketidakbolehan puasa disebabkan karena suami mempunyai hak bersetubuh yang wajib dipenuhi oleh istri kapanpun dan dimanapun suami menghendaknya. Oleh karena itu, bersetubuh merupakan hak, yang tidak boleh dihilangkan, dikarenakan istri berpuasa sunnah.

B. Saran-saran

Setelah penulis membahas analisis terhadap Bersetubuh Sebagai hak suami dalam perkawinan menurut Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i, maka perkenankanlah penulis memberikan saran kepada para pembaca agar bersetubuh tidak harus dipandang sebagai segalanya. Kebutuhan pokok manusia ini sebaiknya dipandang hanya sebagai salah satu sarana untuk membangun peradaban manusia yang luhur dan membahagiakan. Dengan demikian, saling pengertian antara suami dan istri sangatlah signifikan. Sebab bersetubuh merupakan kebutuhan bersama semua pihak, antara suami dan istri.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Ilāhi Rabbi, yang karena dengan rahmat serta inayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya besok di hari kiamat nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mungkin terdapat kekurangan-kekurangan, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.